

**KEWENANGAN PANWASLIH ACEH DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 001/PS/Bawaslu-
Prov.Ac/VII/2018)**

SKRIPSI



Di ajukan oleh:

Farhan Rusydi
NIM. 170106026

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020/2021 M**

**KEWENANGAN PANWASLIH ACEH DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM**

**(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 001/PS/Bawaslu-
Prov.Ac/VII/2018)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darusalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FARHAN RUSYDI

NIM. 170106026

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

MUHAMMAD SYUIB. M.H., M. Leg.st

NIP : 197104152006042024

RISPALMAN S.H., M.H

NIP : 198708252014031002

**KEWENANGAN PANWASLIH ACEH DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 001/PS/Bawaslu-
Prov.Ac/VII/2018)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Juli 2022 M
18 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


M. Syuh, S.H.I., M.H
NIP. 198109292015031001

Sekretaris,


Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

Penguji I,


Dr. Khairani, S.Ag., M.A
NIP. 197312242000032001

Penguji II,


Badri, S.H.I., M.H
NIP. 1978061420141113

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Rusydi
NIM : 170106026
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 J u
Yang menyatakan,



(Farhan Rusydi)

ABSTRAK

Nama : Farhan Rusydi
NIM : 170106026
Judul : Kewenangan Panwaslih Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018)
Tanggal Sidang : 18 Juli 2022
Tebal Skripsi : 53 halaman
Pembimbing I : Muhammad Syuib M.H., M. Leg.st
Pembimbing II : Rispalman S.H., M.H
Kata Kunci : Sengketa Proses Pemilu/Sengketa Administrasi Pemilu

Pada Pemilihan Umum tahun 2019, telah terjadi sengketa proses pemilu berawal dari salah satu bakal calon anggota DPD Provinsi Aceh yang keberatan terhadap terbitnya keputusan dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang didasarkan pada berita acara Nomor: 152/.PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang hasil verifikasi keabsaan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD Provinsi Aceh pada tahun 2018. Pemohon atas nama Abdullah Puteh mengajukan permohonan kepada Panwaslih Provinsi Aceh karena pemohon merasa keberatan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh termohon yaitu KIP Aceh, keputusan yang dikeluarkan oleh KIP Aceh Mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 Tahun 2018 yaitu pasal 60 ayat (1) huruf j dan g. Kemudian Panwaslih Aceh menerima permohonan dengan nomor: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum, serta Mengapa Panwaslih Provinsi Aceh meloloskan bakal calon anggota DPD yang merupakan mantan narapidana korupsi yang bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kewenangan yang dilakukan Panwaslih Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu adalah kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu dan aturan yang dibuat sendiri oleh Bawaslu, yakni Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Panwaslih meloloskan mantan narapidana korupsi sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada PKPU, maka putusan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Provinsi Aceh telah berpedoman kepada Undang-Undang yang lebih tinggi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ” **KEWENANGAN PANWASLIH ACEH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018).**” yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Muhammad Syuib M.H., M. Leg.st dan Rispalman S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah Rusydi dan Ibunda Shinta Nasution, ysng telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Muhammad Syuib M.H., M. Leg.st selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada bu Cut Lisma Azzahara yang sangat banyak membantu dalam memeberikan ide, nasehat, serta saran yang membangun hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Terimakasih kepada kawan-kawan Muhammad Deni Pratama, Muhammad Reza Khatami, Dirmawan Suryadi, Imam Sidqi, Muhammad Harist Nasution, Kinan Hady Nasution, Jeklin Alamin, Muhammad Sidil Axxa yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.
8. Terimakasih kepada teman-teman angkatan 2017 semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Cut Misvira Izzati yang telah membantu penulis dengan memeberkan nasehat dan selalu memberikan semangat dikala penulis mulai malas dalam mengerjakan skripsi, dan hingga akhirnya berkat bantuan tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada tepat waktu.

10. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

The image features a large, semi-transparent watermark of the UIN Ar-Raniry logo in the background. The logo is a green shield-shaped emblem with a yellow and white central design. At the top, the letters 'UIN' are written in large, bold, yellow font. Below this, there is a stylized white and yellow architectural element resembling a minaret or a traditional building. At the bottom of the shield, the name 'AR-RANIRY' is written in yellow capital letters. The entire logo is set against a light green background.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Penulis,

Farhan Rusydi
NIM. 170106026

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوْلَ	- <i>hauła</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-afḫāl</i>
	- <i>rauḍ atul afḫāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḫah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
السَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>

القلم	-al-qalamu
البدیع	-al-badī'u
الخلال	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تأْ خُدُونْ	-ta' khuzūna
النَّوْءْ	-an-nau'
شَيْئِيْ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرْتْ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيطٌ	- <i>Walillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ صَبَاتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al'Amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup.....	54
Lampiran 2	: SK Pembimbing Skripsi	55
Lampiran 3	: Putusan Panwaslih Aceh Nomor : 003/PS/Bawaslu- Prov.Ac/VIII/2018.....	56



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA : LANDASAN TEORI.....	16
A. Teori Kewenangan	16
1. Pengertian Kewenangan	16
2. Sumber Kewenangan	18
3. Perbedaan Atribusi, Mandat, dan Delegasi.....	19
B. Pemilihan Umum	20
C. Sejarah Pemilu	23
D. Penyelesaian Sengketa Pemilu	25
1. Sengketa Administrasi Pemilu.....	25
2. Sengketa Hasil Pemilu	26
BAB TIGA : PEMBAHASAN.....	30
A. Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum	30
B. Pertimbangan Panwaslih Aceh meloloskan bakal	

calon anggota DPD mantan narapidana korupsi yang bertentangan dengan PKPU	36
1.Larangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota DPD Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)	36
2.Duduk Sengketa	39
3.Dasar Pertimbangan Panwaslih Aceh Meloloskan Mantan Narapidana Koruptor yang Bertentangan Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)	45
BAB EMPAT : PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum tahun 2019 yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia bertepatan pada 17 April 2019 merupakan Pemilihan Umum pertama dalam sejarah Pemilu di Indonesia yang dilaksanakan secara serentak antara pemilihan Legislatif (DPR, DPRD, DPRK, DPD) dan Pemilihan Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), Termasuk di Provinsi Aceh juga melaksanakan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak dan bersamaan dengan daerah provinsi lainnya. Lembaga yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemilu ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Secara filosofis Pemilu diadakan karena dilatar belakangi oleh sejumlah pertimbangan. Yang pertama yaitu pertimbangan tentang tujuan pemilu yaitu untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan bangsa. Oleh karena itu perlu dilaksanakan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk memilih anggota eksekutif dan legislatif, Pemilu juga dapat dikatakan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, maka dengan adanya Pemilu menghasilkan pemerintahan dan wakil rakyat yang demokratis sehingga Pemilu yang mengharapkan hasil seperti yang telah dicita-citakan tentunya harus berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa : “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu”.² Kemudian Komisi Pemilihan Umum terbagi menjadi beberapa bagian, lembaga yang paling dominan dalam

¹ Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 18-19.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.

menyelenggarakan pemilu juga diberikan penolong, yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau KPU Provinsi, ialah penyelenggara pemilu di Provinsi, selanjutnya KPU tidak hanya bersama dengan KPU Provinsi saja. Namun juga dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KPU Kabupaten/Kota yang merupakan penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota.³ KPU merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya persyaratan peserta pemilu dan dapat atau tidaknya sebuah partai politik menjadi peserta Pemilihan Umum, dan juga memiliki tugas melaksanakan Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang pemilu dikemukakan bahwa KPU bertugas merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Selain itu, KPU juga bertugas menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN. Selanjutnya KPU juga bertugas memantau semua tahapan pemilu; menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih.

Sebagaimana dengan tugas yang telah dijelaskan diatas, disamping itu KPU juga memiliki wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang pemilu, yaitu KPU berwenang menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN. Kemudian KPU juga berwenang untuk menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu; menetapkan peserta pemilu; menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara disetiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara

³ Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu...*, hlm. 37.

penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; dan menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.⁴

KPU dalam menjalankan tugasnya harus juga diawasi secara maksimal dengan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Awal mula terbentuknya Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang kemudian kewenangannya diperluas berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kemudian yang dimaksud dengan Bawaslu terdapat dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menyatakan : “Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁵

Sebagaimana yang dimaksud dengan diperluas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu ialah adanya perubahan aturan, untuk memperkuat kedudukan Bawaslu tersebut, yaitu dengan perluasan kewenangan Bawaslu serta penambahan jumlah anggota Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga memiliki kewenangan sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.⁶ Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 103, Pasal 106, Pasal 109 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu dan merekomendasikan pada pihak terkait;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;

⁴ *Ibid*, hlm. 54.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.

⁶ Pulung Abiyasa, Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *Jurnal USM Law Review*, Vol 2 No 2, 2019, hlm. 152.

- d. Merekomendasikan hasil pengawasan terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban bawaslu ditingkat bawahnya;
- f. Meminta bahan keterangan yang kepada pihak dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.⁷

Sebagaimana yang telah di jelaskan diatas tentang kewenangan Bawaslu, didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan sidang administrasi, Putusan dan hasil didalam persidangannya adalah produk dari persidangan yang dilakukan melalui proses terbuka.⁸

Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan di Provinsi Aceh setelah adanya penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, dan kemudian lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 11 juli 2006, maka pelaksanaan Pemilihan Umum di Aceh di amanatkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP), dan pengawasan terhadap KIP Provinsi Aceh dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) atau Bawaslu Provinsi. Nama Panwaslih sendiri diambil berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, namun tugas dan wewenang dari panwaslih sendiri tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.⁹ Pembentukan KIP Aceh berbeda dengan Panwaslih Provinsi Aceh yang dibentuk atau direkrut langsung oleh Bawaslu Pusat, sementara KIP Aceh dibentuk berdasarkan UUPA, yang selanjutnya di seleksi oleh DPRA kemudian disahkan oleh KPU RI dan dilantik oleh Gubernur Aceh.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.

⁸ Pulung Abiyasa, Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *Jurnal USM Law Review*, Vol 2 No 2, 2019, hlm. 152.

⁹ Modul Bimbingan Bawaslu Indonesia, 2017 Provinsi Aceh, hlm. 30.

KIP Aceh dan Panwaslih/Bawaslu merupakan dua lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh, yang juga masih dalam satu Instansi oleh karena itu kedua lembaga ini dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya, KIP Aceh sebagaimana telah diamanatkan oleh UUPA sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum, dan diawasi langsung oleh Panitia pengawas pemilihan (Panwaslih), walaupun kedua lembaga tersebut bermitra dalam menyelenggarakan Pemilu namun terkadang masih memiliki pemikiran yang berbeda dalam hal proses penyelenggaraan Pemilu.¹⁰

Didalam penyelenggaraan Pemilu kemungkinan besar akan terjadinya sengketa, dikarenakan ada ketidakpuasan peserta pemilu tersebut, sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu maupun sengketa antar peserta pemilu akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.¹¹ Sengketa Pemilu sendiri terbagi menjadi 2 jenis yaitu ; sengketa administrasi dan sengketa hasil Pemilu, sengketa administrasi yang bewenang untuk mengadili sengketa tersebut adalah Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara, kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu diatur dalam pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu terhadap sengketa proses Pemilu tersebut merupakan keputusan final dan bersifat mengikat, Namun keputusan tersebut dapat dikecualikan dari keputusan final dan mengikat oleh Bawaslu yaitu terkait dengan sengketa Pemilihan Umum yang berkaitan dengan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan, penetapan

¹⁰ Fury Ayuninda Fajar Arofah. *Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)*, Jurnal Transformative, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016, Hlm. 32.

¹¹ Aribowo, *Demokrasi dan Budaya Politik Lokal*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2007

Pasangan Calon (Pasal 469 ayat (1)), artinya jika pihak yang bersengketa belum merasa puas dengan keputusan Bawaslu mengenai Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan, penetapan Pasangan Calon maka, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, namun pengajuan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara dapat ditempuh setelah semua proses sengketa administrasi di Bawaslu sudah ditempuh.¹²

Dalam hal sengketa hasil Pemilu yang memiliki kompetensi menyelesaikan sengketa tersebut ialah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 24 C Ayat (1), selanjutnya penyelesaian sengketa hasil pemilu legislatif secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Menurut Ketentuan Dalam Pasal 474 Undang-Undang No 7 Tahun 2017

- (1) “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”.¹³

Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu kemungkinan akan timbul suatu persoalan yaitu tentang kewenangan dalam menerima dan memutus gugatan. dalam istilah hukum acara kewenangan dalam mengadili terbagi menjadi dua macam, pertama kewenangan relatif yaitu kewenangan dalam pengadilan yang menanggapi suatu sengketa harus didasarkan pada lokasi dan dimana para pihak yang bersengketa berdomisili atau dimana objek yang disengketakan berada. Kemudian yang kedua yaitu kewenangan absolut yaitu

¹² Firdaus, *Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 2, April-Juni 2014, hlm. 218.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.

kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara yang berdasarkan pada objek perkaranya.¹⁴

Bawaslu kemudian dalam menyelesaikan proses sengketa Pemilu terkadang masih terjebak dalam kewenangan kompetensi absolut yang berkaitan dengan kewenangan yang didasarkan oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang ditujukan kepada Bawaslu.¹⁵ Salah satu contohnya ialah ketika Pemilu tahun 2019 yang lalu di Aceh ada seorang bakal calon anggota DPD yang merupakan mantan narapidana koruptor yang telah diloloskan oleh Panwaslih Aceh, yang menurut KIP Aceh bertentangan dengan pasal 60 ayat (1) huruf j dan g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 14 Tahun 2018, namun Panwaslih Provinsi Aceh akhirnya meloloskan mantan koruptor tersebut sebagai bakal calon anggota DPD sehingga dalam hal ini Panwaslih Provinsi Aceh dianggap telah mengambil alih kewenangan uji materi Mahkamah Agung atas PKPU. Yang disebutkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diduga bertentangan dengan PKPU, seharusnya yang mengujinya merupakan kewenangan Mahkamah Agung.¹⁶

Awal mula terjadinya sengketa seperti yang diatas berawal dari salah satu bakal calon anggota DPD Provinsi Aceh yang keberatan terhadap terbitnya keputusan dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang didasarkan pada berita acara Nomor: 152/.PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang hasil verifikasi keabsaan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD Provinsi Aceh pada Tahun 2018. Kemudian pemohon atas nama Abdullah Puteh mengajukan permohonan kepada Panwaslih Provinsi Aceh karena pemohon merasa keberatan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh termohon yaitu KIP Aceh, keputusan yang dikeluarkan oleh KIP Aceh Mengacu

¹⁴ Bakhrul Amal, *Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, hlm. 307.

¹⁵ Ahmad Sutisna, *Politik Suatu Pesta Rakyat*, Bandung: Sentosa, 2013, hlm 301.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 308.

kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 Tahun 2018 yaitu pasal 60 ayat (1) huruf j dan g, yang berbunyi :

- (1) Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;¹⁷

Akan tetapi menurut pemohon hal ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu tentang pemilihan umum sehingga tidak bisa diterapkan. Setelah Panwaslih Aceh menerima gugatan pemohon dan kemudian dilakukan persidangan adjudikasi dan Panwaslih mengeluarkan putusan yaitu mengabulkan permohonan dari pemohon yaitu Abdullah Puteh untuk seluruhnya, membatalkan berita acara KIP Aceh Nomor: 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang hasil verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD tahun 2019, menyatakan formulir BB.1-DPD yang dibuat atas nama pemohon sudah memenuhi syarat, memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Selain Abdullah Puteh yang merupakan mantan narapidana korupsi yang menjadi bakal calon anggota DPD Provinsi aceh, terdapat juga bakal calon DPD didaerah lain yang merupakan mantan narapidana korupsi. Ada sebanyak tiga mantan narapidana yang di tetapkan menjadi calon anggota DPD untuk Pemilu 2019, yaitu akni Abdullah Puteh dari Provinsi Aceh, Ririn Rosyana dari Provinsi Kalimantan Tengah, dan Syahrial Kui Domopou dari Provinsi Sulawesi Utara. kemudian ada tiga mantan narapidana koruptor yang tidak ditetapkan menjadi bakal calon DPD yaitu Masyhur Masie Abunawas, La Ode Barlung, dan A Yani Muluk. Ketiganya berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun ketiga mantan narapidana tersebut tidak ditetapkan menjadi caleg DPD lantaran

¹⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 Tahun 2018

dinyatakan tidak memenuhi syarat pada masa pendaftaran dan tidak mengajukan gugatan ke Bawaslu.¹⁸

Terkait dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **”Kewenangan Panwaslih Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum” (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum?
2. Mengapa Panwaslih Provinsi Aceh meloloskan bakal calon anggota DPD yang merupakan mantan narapidana korupsi yang bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)?

C. Tujuan Penelitian

Ketika melakukan suatu penelitian, tentu saja memiliki tujuan yang jelas dan akurat, karena dengan begitu akan menghasilkan tujuan yang ingin dicapai dari latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka berikut ini adalah tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui tentang kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum.
2. Untuk menguraikan mengapa Panwaslih Provinsi Aceh meloloskan bakal calon anggota DPD yang merupakan mantan narapidana korupsi yang bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini ada beberapa kajian yang terdahulu yang penulis jadikan landasan penelitian lanjutan, berikut ini adalah beberapa k'ajiannya :

¹⁸ Tim CNNIndonesia ”Tiga mantan Napi Korupsi Ditetapkan KPU jadi Caleg DPD” *CNNIndonesia*, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

1. Penelitian Elmira Yuliana, skripsi yang berjudul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Koruptor Pada Pemilu Di Aceh Tahun 2019”* dalam penelitian ini difokuskan kepada pandangan dari masyarakat Khususnya masyarakat yang berada di Aceh terhadap mantan narapidana koruptor yang dapat mencalonkan diri sebagai peserta pemilu pada tahun 2019. Dalam penelitian ini memakai penelitian lapangan maka dari itu dalam skripsi ini terdapat fakta-fakta yang menyangkut dengan perfektif masyarakat Aceh, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis lebih ingin membandingkan antara peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan UU No 7 Tahun 2017.¹⁹
2. Penelitian Agus Junaidi, Skripsi yang berjudul *“Ke-Ikutsertaan Mantan Narapidana Yang Tampil Dalam Pilkada Di Aceh Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah”* dalam penelitian ini berisi dan menjelaskan tentang bagaimana seorang mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai calon peserta Pilkada jika dilihat dari sudut pandang hukum islam/fiqh siyasah, hal ini bertujuan apakah boleh seorang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai calon peserta Pilkada?. Jika dilihat melalui fiqh siyasah untuk menjadi seorang pemimpin tidak dijelaskan secara spesifik karena dalam agama islam manusia pasti khilaf yaitu melakukan perbuatan yang tidak disengaja maka dalam agama islam membolehkan seseorang mantan narapidana/yang telah dihukum mencalonkan diri sebagai calon peserta Pilkada. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah dari segi peninjauan objek penelitiannya yang mana pada penelitian penulis lebih ingin meninjau perbedaan keputusan antara KIP dan Panwaslih Aceh.²⁰

¹⁹ Elmira Yuliana, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Koruptor Pada Pemilu Di Aceh Tahun 2019”*, Skripsi UIN Ar-Raniry, 2019.

²⁰ Agus Junaidi, *“Kelkutsertaan Mantan Narapidana Yang Tampil Dalam Pilkada Di Aceh Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah”* Skripsi UIN Ar-Raniry, 2019.

3. Bakhrul Amal, jurnal yang berjudul “*Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*” hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam sengketa administrasi pemilu bawaslu berkewenangan menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan sengketa tersebut dan yang menjadi objek kewenangan Bawaslu tersebut adalah keputusan yang dikeluarkan oleh KPU oleh karena itu Bawaslu dalam melakukan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum memiliki kewenangan seperti yang ada diatas maka tidak diperkenankan untuk melakukan hal lain selain kewenangan tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah dalam penelitian Bakhrul Amal membicarakan bagaimana Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada membandingkan dua peraturan yang ada tentang penyelenggaraan Pemilu.²¹

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, supaya memudahkan pembaca untuk memahami penjelasan dari istilah tersebut. Maka berikut ini penjelasan tentang istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Kewenangan

Kewenangan adalah suatu hal yang sering disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan ini berasal dari kekuasaan eksekutif administrative dan dari kekuasaan legislate (yang diberikan oleh Undang-Undang). Kemudian

²¹ Bakhrul Amal, *Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019.

kewenangan juga merupakan kekuasaan dalam suatu bidang pemerintahan.²²

2. Panwaslih Aceh

Panwaslih Aceh atau Panitia Pengawas Pemilihan Aceh ialah suatu instansi yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum pada tingkat provinsi.²³

3. Sengketa Proses Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa sengketa Proses Pemilihan Umum ialah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan dari KPU dan sengketa antar peserta pemilu.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian Hukum adalah serangkaian proses kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memahami permasalahan yang terjadi terutama dibidang hukum yang bertujuan untuk memberikan solusi dan menyimpulkan untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut.²⁵ Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, atau penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian perpustakaan dan akan mengkaji tentang studi dokumen dengan menggunakan data skunder yaitu perundang-undangan, teori hukum, keputusan pengadilan dan juga pendapat para ahli hukum.

²² Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 78.

²³ Pasal 1 angka 12 Qanun Nomor 7 Tahun 2006.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.

²⁵ Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hlm. 23.

Dalam penelitian yuridis normatif memiliki cakupan yang luas, sehingga hukum tertulis akan dikaji dengan menggunakan berbagai aspek dan teori, filosofis, struktur, perbandingan, konsisten, penjelasan pada tiap pasal dan penjelasan umum, formalitas dan kekuatan hukum yang terikat dengan suatu Undang-Undang. Maka dapat disimpulkan bahwa inilah yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif memiliki jangkauan yang luas.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statue approach*). Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang dilihat pada hukum dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan kasus yang dilihat dalam penelitian, karena yang ingin penulis teliti adalah produk hukum yang merupakan fokus utama dalam penelitian ini.

Pendekatan berdasarkan perundang-undangan dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana proses dan kewenangan Panwaslih dalam menyelesaikan sengketa proses penyelenggaraan pemilihan umum. Sedangkan pendekatan berdasarkan kasus dilakukan untuk menelaah dan mengkaji permasalahan yang ada didalam sengketa proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Panwaslih Aceh terhadap sengketa Abdullah Puteh sebagai mantan narapidana yang akan menjadi bakal calon anggota DPD dengan KIP Aceh pada tahun 2018.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang dapat menghasilkan informasi mengenai data yang ingin diteliti yang didasarkan kepada sumbernya, yang diperoleh dari:

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm.10.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁷ Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 Tahun 2018
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- 5) Qanun Nomor 6 Tahun 2016. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari data/informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data-data dalam penelitian yang diteliti, seperti peraturan perundang-undangan, artikel, laporan penelitian, jurnal, makalah dan buku-buku yang dapat digunakan sebagai data/informasi dalam meneliti. Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.67.

- 3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 4) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- 5) Artikel atau tulisan para ahli;
- 6) Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan dilakukan melalui penelitian dokumen. Hal ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana peneliti memperoleh data primer maupun data sekunder, yaitu dengan melalui cara mempelajari teori-teori, buku-buku, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan dengan penelitian ini. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan judul yang penulis ingin teliti yang berbentuk dokumen. Tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan Putusan Putusan Panwaslih Aceh No: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018. Tentang sengketa administrasi Pemilu.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan disusun dalam empat bab, agar menghasilkan pembahasan yang jelas dan sistematis, maka secara umum ditulis sebagai berikut:


Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan dan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang dimana bab ini akan menjelaskan tentang Demokrasi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak pada tahun 2019 di Provinsi Aceh khususnya bagaimana tugas dan wewenang

Panwaslih dalam hal peran yang diberikan yaitu dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum.

Bab III merupakan isi dari penelitian ini, yang dimana akan membahas Bagaimana kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum serta faktor apakah yang menyebabkan Panwaslih Provinsi Aceh meloloskan bakal calon anggota DPD yang merupakan mantan narapidana korupsi yang bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Bab VI merupakan bab terakhir dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan yaitu dari hasil penelitian yang dicapai, jawaban atas pokok masalah yang dipaparkan pada bab pertama serta saran-saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Teori kewenangan merupakan landasan atau dasar teoritik didalam penelitian ini, karena kewenangan Panwaslih dalam memutus sebuah sengketa tidak terlepas dari teori kewenangan yang didalamnya terdapat ajaran tentang sumber dan jenis kewenangan. Ada dua jenis kewenangan yaitu kewenangan bebas dan kewenangan terikat sedangkan sumber-sumber dari kewenangan antara lain: delegasi, atribusi dan mandat.

Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²⁸ Didalam Konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dijelaskan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum) namun didalam hukum publik, wewenang itu berkaitan dengan kekuasaan.²⁹ Di Indonesia konsep wewenang selalu ditafsirkan atau dimaknai dengan konsep hukum publik karenanya wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Oleh karena itu, Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa “wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lingkup hukum publik, sedangkan kekuasaan yang bertugas melakukan tindakan didalam lingkup hukum privat disebut juga hak.”³⁰

Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum biasa disebut juga dengan wewenang legal atau rasional, yaitu wewenang yang berdasar pada suatu sistem hukum yang juga dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang dipatuhi

²⁸ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2008. hlm 110.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm.1

³⁰ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998. hlm.76

serta diakui oleh masyarakat yang juga diperkuat oleh negara.³¹ Kewenangan yang sering disebut juga sebagai kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan juga legislatif dari kekuasaan administrative atau eksekutif.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Didalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan seperti yang dikemukakan diatas, oleh karena itu didalam perjalanannya kewenangan harus dilandasi oleh konstitusi yang berlaku sehingga menjadikan kewenangan tersebut menjadi kewenangan yang sah. Kemudian pejabat dalam mengeluarkan keputusan didukung dengan sumber-sumber kewenangan tersebut. Wewenang yang dimiliki pejabat (institusi) pemerintahan terbagi menjadi³² :

- a) Kewenangan orisinil atau yang bersifat atributif, merupakan kewenangan yang bersifat permanen atau tetap ada, selama konstitusi mengaturnya. Atau wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dengan kata lain atributif ini menunjuk pada kewenangan asli dasar undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b) Kewenangan non orisinil atau yang berifat non atributif adalah kewenangan yang didapatkan karena dilimpahkan wewenang dari

³¹ A Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010, hlm. 102.

pejabat atau aparat yang lain. Pelimpahan wewenang ini bermaksud untuk menunjang ketertiban dan kelancaran alur komunikasi yang bertanggung jawab, kemudian kewenangan ini tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indroharto menyatakan bahwa wewenang dapat diperoleh secara delegasi, atribusi, dan mandat. Kewenangan delegasi dan mandat ialah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organ pemerintahan ke organ pemerintahan lainnya, sedangkan kewenangan atribusi biasanya diberikan melalui pembagian kekuasaan oleh UUD.

2. Sumber Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem konstitusional. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu ; atribusi, delegasi dan mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.³³

Dengan demikian Atribusi, delegasi dan mandat merupakan bentuk dari sebuah kewenangan institusi (organ) pemerintah yang juga ditegaskan oleh hukum positif untuk mengatur dan mempertahankannya, oleh karena itu tanpa adanya kewenangan tidak akan mungkin dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang sah atau benar.³⁴

³³ Philipus m. Hadjon, *Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 112.

³⁴ F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 209.

3. Perbedaan Atribusi, Mandat, dan Delegasi

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, wewenang mengandung arti hak dan kewajiban, yaitu hak yang berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.³⁵

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan: original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.³⁶

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara

³⁵ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, 2000, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, hlm. 1-2.

³⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, 2013, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm.104.

lainnya. Jadi suatu delegasi selalu diawali oleh atribusi wewenang.³⁷ Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang atribusi.³⁸

B. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali guna memilih wakil-wakil rakyat untuk menjadi kepala pemerintahan dan anggota legislatif yang dilaksanakan secara langsung, umum, jujur, bebas, adil dan rahasia yang akan dipilih oleh rakyat untuk menduduki kursi pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pemilihan umum adalah

“sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”³⁹

³⁷ *Ibid.* hlm. 104-105.

³⁸ *Ibid.* hlm. 109.

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.*

Menurut Morissan Pemilu merupakan sarana atau cara untuk mengetahui keinginan dari rakyat mengenai kebijakan dan arah negara ke depan. Setidaknya ada tiga macam tujuan Pemilu, yang pertama memungkinkan peralihan pemerintahan yang dilakukan secara aman dan tertib, yang kedua ialah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan yang ketiga yaitu untuk menjalankan hak asasi warga negara.⁴⁰

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu unsur terpenting dalam negara demokrasi termasuk Indonesia karena itu Pemilu dianggap sebagai tujuan dari Demokrasi, Bahkan tidak sedikit negara yang menggunakan pemilu sebagai klaim bahwa negara tersebut telah menjalankan demokrasi atas sistem politik yang dijalkannya.⁴¹ Pemilihan Umum memiliki empat tujuan yaitu: a) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara damai dan tertib; b) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pemimpin yang akan mewakili kepentingan rakyat; c) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; d) untuk melaksanakan prinsip hal-hak asasi warga negara.⁴² Negara-negara modern saat ini menggunakan demokrasi tidak langsung dikarenakan begitu besar dan luasnya jumlah penduduk. Oleh sebab itu, pemilihan umum dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang kemudian menjalankan pemerintahan.⁴³

Pelaksanaan Pemilihan Umum dirancang untuk melaksanakan negara yang demokrasi yang menggantikan sistem sebelumnya yaitu pengangkatan yang berbentuk Monarki yang dinilai akan menimbulkan pemimpin yang otoriter.⁴⁴ Dalam perjalanannya pelaksanaan demokrasi melalui sistem pemilu

⁴⁰ Morissan, *Hukum RI era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005, hlm 17.

⁴¹ Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 172.

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 418.

⁴³ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 220.

⁴⁴ Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 46.

juga mempunyai kelemahan-kelemahan, namun pemilu setidaknya akan mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah untuk mensejahterakan rakyat, apabila tujuan utama tersebut terealisasi dengan sebaik mungkin maka negara dalam menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.⁴⁵

Secara keseluruhan sistem pemilu memiliki dua prinsip pokok pemilihan umum yaitu sistem Distrik dan sistem pemilihan proposional, sistem distrik merupakan suatu sistem pemilihan umum yang kemudian wilayah suatu negara yang menyelenggarakan pemilihan untuk memilih wakil di parlemen, kemudian dibagi kedalam distrik-distrik pemilihan yang jumlah di parlemen sama dengan kursi yang tersedia, dan di setiap distrik memilih hanya satu wakil yang akan duduk di parlemen dari beberapa calon dari distrik tersebut.⁴⁶ Sistem pemilihan proposional dalam sistem ini sering dibentuk dengan dapil yang kemudian peraih suara terbanyak dari dapil tersebut harus lebih dari satu orang, atau dengan kata lain sistem ini merupakan sistem yang mana kursi tersedia di parlemen pusat yang akan di perebutkan di suatu pemilihan umum, yang selanjutnya akan dibagikan kepada partai-partai politik yang ikut serta dalam pemilihan tersebut sesuai dengan raihan suara yang didapatkannya dalam pemilihan tersebut.⁴⁷

Pemilihan umum di Indonesia sendiri menggunakan kedua model sistem diatas yakni untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem Proposional terbuka yang dimana setiap dapil akan memilih beberapa perwakilannya guna untuk menentukan siapa yang akan duduk di parlemen ditetapkan dengan melihat berapa perolehan jumlah kursi untuk setiap partai politik yang akan menduduki kursi tersebut melalui suara terbanyak. Kemudian untuk pemilihan anggota DPD menggunakan sistem distrik, yang mana dalam

⁴⁵ *Ibid*, hlm 47.

⁴⁶ Yoyoh Rohaniah Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm. 450.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 456.

sistem ini terlebih dahulu menetapkan jatah kursi dari setiap anggota DPD yaitu empat kursi di setiap daerah pemilihannya tanpa pertimbangan jumlah dan wilayah penduduk, sehingga calon merupakan yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat.⁴⁸

C. Sejarah Pemilu

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia telah dilaksanakan sejak pemilihan umum pertama yaitu pada tahun 1955.⁴⁹ Pemilihan umum tahun tersebut merupakan Pemilu pertama yang diselenggarakan secara nasional, yang dilaksanakan dua kali untuk memilih anggota konstituante dan anggota DPR. Pada pemilu pertama tersebut menggunakan sistem proposional. Pada pemilu tersebut juga dianggap berhasil oleh dunia Internasional karena berlangsung dengan sangat demokratis dan lancar dikarenakan tidak adanya pembatasan terhadap partai-partai dan tidak ada intervensi pemerintah terhadap partai-partai tersebut.⁵⁰

Setelah Pemilihan umum pertama pada tahun 1955, Indonesia kembali melaksanakan pemilu pada tahun 1971 yaitu pada masa ini rezim orde baru yang berkuasa, pada tahun ini pemilu terlaksana namun tidak berjalan seperti pemilu sebelumnya, pemilu pada masa orde baru ini sebaliknya tidak berjalan demokratis dilaksanakan tidak jujur dan adil, kontestan tidak memiliki keseimbangan kemudian hasil pemilu yang tidak mencerminkan kedaulatan rakyat, dan pelaksanaan pemilu seperti ini berlanjut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1992 dan 1997. Pada masa ini partai Golkar sangat mendominasi yang membuat sistem kepartaian menjadi sistem kepartaian hegemonik.⁵¹ Pada

⁴⁸ Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 44-45.

⁴⁹ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 158.

⁵⁰ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Ctk. Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm. 175.

⁵¹ Sirajudin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 313.

penyelenggaraan pemilu masa orde baru ini hanya diikuti oleh 3 partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Golongan karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan. Hal tersebut bentuk dari penyederhanaan jumlah partai yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR berdasarkan UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Hasil dari disetiap pemilu pada masa orde baru selalu dimenangkan oleh Golkar sedangkan PDI dan PPP hanya sebagai pelengkap saja.⁵² Keadaan inilah yang dikatakan bahwa pemilu pada masa orde baru merupakan pemilu yang berjalan tidak demokratis dan pelaksanaannya tidak jujur dan adil.

Setelah rezim orde baru berakhir, pemilihan umum kembali di laksanakan pada tahun 1999 dengan banyaknya perubahan yang terjadi contohnya banyak bermunculan partai politik baru yang menjadi peserta pemilu, dilaksanakannya pemilu untuk lembaga legislatif baru yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dapat dikatakan pemilu pada tahun 1999 menjadi pemilu terbaik setelah pemilu tahun 1955. Setelah pemilu pada tahun 1999 sukses dilaksanakan pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Sehingga pada tahun 2004 merupakan pemilu yang pertama kali lembaga legislatif (DPR, PDP dan DPRD) dan lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dipilih secara langsung oleh rakyat.⁵³

Pemilihan umum di era reformasi merupakan harapan awal bagi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan berkumpul sehingga pada pemilu pertama banyak diikuti partai politik yang ikut serta. Pemilu 1999 merupakan desakan dari rakyat untuk mempercepat proses pelaksanaan dibawah pemerintahan presiden B.J Habibie. Tujuan dari percepatan pemilu sendiri untuk membentuk pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Kemudian atas desakan tersebut terlaksana pada tanggal 7 Juni 1999,

⁵² Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm 162.

⁵³ *Ibid.* hlm. 163.

yang pada saat itu 13 bulan masa pemerintahan Habibie. Setelah tahun 1999, Indonesia kembali melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali yang dilaksanakan secara langsung hingga terakhir pada tahun 2019.⁵⁴

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang menjelaskan bagaimana sejarah pemilihan umum di Indonesia dari awal hingga pemilu yang sekarang ini dalam perjalanannya terdapat banyaknya dinamika dan gejolak politik yang terjadi dari masa kemerdekaan hingga di era reformasi. Yang menjadikan bangsa Indonesia bisa belajar dari setiap kejadian atau masa yang terjadi demi terwujudnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera disegala bidang, termasuk bidang politik

D. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Sengketa Pemilu adalah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilu, sengketa pemilu dibagi menjadi dua yaitu sengketa administrasi pemilu dan sengketa perselisihan hasil perolehan suara, perselisihan hasil perolehan suara yang berwenang menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Dan yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi atau proses pemilu adalah Bawaslu dan PTUN.

1. Sengketa Administrasi Pemilu

Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikan sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Jadi berdasarkan definisi tersebut, Nurul Huda membedakan sengketa proses pemilu menjadi dua kategori:

- a. Sengketa pemilu antar peserta pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 170.

- b. Sengketa pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.⁵⁵

Sehingga dalam sengketa Administrasi lembaga yang berwenang untuk memeriksa, menerima dan memutus penyelesaian sengketa ini adalah Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Sengketa Hasil Pemilu

Perselisihan hasil pemilu yang dimaksud menurut Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Jadi sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan sengketa (perselisihan) hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Untuk sengketa hasil Pemilu lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa ini adalah Mahkamah Konstitusi.

Topo Santoso berpendapat bahwa sengketa pemilu merupakan kasus ketidakpuasan para peserta pemilu terhadap keputusan yang di keluarkan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka dapat disimpulkan bahwa sengketa pemilu adalah pelanggaran-pelanggaran administrasi maupun tentang perolehan hasil suara yang terjadi selama pelaksanaan pemilu yang kemudian mempengaruhi hasil pemilu tersebut.

Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia yang sudah dilaksanakan lebih kurang sebelas kali masih banyaknya didapati kecurangan-kecurangan didalam

⁵⁵ Nurul Huda. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Fokusmedia, Bandung, hlm. 274.

pelaksanaannya, kecurangan itu dilakukan tidak hanya peserta pemilu namun juga pemerintah terkadang melakukan kecurangan. Kemudian untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan tersebut dibutuhkan pengawasan pemilu yang bertujuan untuk mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Pelaksanaan pengawasan pemilu di Indonesia lahir pada tahun 1999. Pada tahun tersebut nama pengawas pemilu adalah panwaslak, kemudian pada pemilu 2004 diubah menjadi panwaslu. Pada pelaksanaan pemilu tahun 2004 panwaslak diubah kembali menjadi Panwaslu, lalu keberadaannya dipertahankan sampai tahun 2009, pengawas pemilu kemudian kembali diperkuat setelah panwaslu diganti menjadi badan pengawas pemilu atau Bawaslu yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007.

Bawaslu yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan pemilu tanpa adanya pengawasan oleh lembaga independen, akan mengurangi prinsip-prinsip *luber dan jurdil* dalam pelaksanaan pemilu. Bawaslu berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, mandiri dan tetap sama halnya dengan KPU.⁵⁷ Dengan adanya keindependensian sangat penting didalam lembaga pengawas ini yang bertujuan untuk menentukan apakah sebuah pemilu berjalan *luber dan jurdil*. Bawaslu dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari intervensi agar dapat menjalankan tugas pengawasan sebaik mungkin. Keindependensian lembaga pengawas merupakan salah satu indikator demokratis atau tidaknya sebuah pemilihan umum.

Pelanggaran pemilu dapat diketahui melalui dua jalur yaitu melalui laporan dan juga temuan. Laporan dugaan pelanggaran biasanya disampaikan secara tertulis oleh seorang atau lebih yang merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, atau peserta pemilu melapor

⁵⁶ Mohammad Najib, *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*, Bawaslu Provinsi DIY, Yogyakarta, 2014, hlm.9.

langsung kepada pengawas pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilu. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawas pemilu, yang didapat secara langsung maupun tidak langsung yang berupa informasi dan data tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan umum.⁵⁸ Temuan ataupun laporan yang didapatkan oleh Bawaslu yang memenuhi syarat kemudian akan ditindak lanjuti melalui proses kajian yang paling lama lima hari. Kemudian jika dibutuhkan, Bawaslu berkewenangan untuk mengundang para pihak terkait untuk dimintai keterangan atau klarifikasi.⁵⁹

Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu dianggap sangat penting keberadaannya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu setiap adanya perubahan terhadap Undang-undang pemilu, peraturan yang menyangkut dengan Bawaslu juga terjadi perubahan. Perubahan itu bertujuan untuk memperkuat keberadaan Bawaslu yang merupakan lembaga pengawas pemilihan umum. Hal ini bisa dilihat pada saat lahirnya UU No.15 Tahun 2011 yang menggantikan UU No.22 Tahun 2007. Perubahan penting terlihat pada tugas dan kewenangan Bawaslu yang terletak pada wewenang penyelesaian sengketa Pemilihan umum yang sempat di hapus dalam UU No.22 Tahun 2007, kemudian dikembalikan lagi dalam Pasal 259 UU No. 8 Tahun 2012 yang mengatur bahwa keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum bersifat "*final and binding*".⁶⁰ Kemudian tujuan di kembalikannya kewenangan bawaslu tersebut ternyata belum dilaksanakan seefektif mungkin. Masih banyak masalah-masalah yang terjadi seperti ketika sengketa pemilu di ajukan, Bawaslu nampak seperti belum siap dalam menyiapkan peraturan teknisnya. Begitu juga terhadap pengawasan pun belum maksimal, dan Bawaslu terkesan ada keragu-raguan dalam menindak pelanggaran pemilu yang menjadikan masalah bagi anggota Bawaslu.

⁵⁸ Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 144.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 116.

⁶⁰ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Kencana, 2017. hlm.119.

Fakta-fakta yang dijelaskan diatas tentu menjadi perhatian terhadap kinerja dari Bawaslu sendiri perihal tidak maksimalnya Bawaslu dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya yang selalu menjadi sorotan setiap berakhirnya pemilu, meskipun peraturan mengenai pemilu selalu ada perubahan setiap menjelang tahun pemilu yang bertujuan menguatkan kedudukan Bawaslu namun perubahan tersebut belum terlalu terlihat hingga sekarang. Perubahan peraturan tentang pemilu tersebut diperlukan untuk memperoleh tentang gambaran komprehensif tentang posisi, organisasi dan fungsi lembaga tersebut.⁶¹ Seperti yang kita ketahui terakhir undang-undang tentang pemilu yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang tersebut terbentuk karena adanya usulan perubahan terhadap tugas dan kewenangan Bawaslu untuk pemilu 2019. Melalui pembahasan di DPR, dan lahirlah undang-undang tersebut.

⁶¹ Didik Supriyanto, *Penguatan Bawaslu Optimalisasi Posisi, Organisasi dan Fungsi dalam Pemilu 2014*, dalam <http://www.rumahpemilu.org/read/807/Penguatan-BawasluOptimalisasi-Posisi-Organisasi-dan-Fungsi-dalam-Pemilu-2014>, tanggal 3 Maret 2022

BAB TIGA PEMBAHASAN

A. Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum

Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslih merupakan lembaga pengawas pemilu di Aceh yang dibentuk oleh Bawaslu pusat yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh. Keberadaan Panwaslih di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sedangkan untuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bawaslu. Panwaslih Aceh dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu beranggotakan 5 (lima) orang yang langsung dilantik oleh Bawaslu pusat. Kelima anggota Panwaslih Aceh tersebut berstatus permanen bukan sementara atau *adhoc*, dan bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Aceh. Adapun nama kelima anggota Panwaslih Aceh yang dilantik langsung oleh Bawaslu pusat untuk priode 2018-2023 adalah, Zuraidah Alwi, Nyak Arif Fadillahsyah, Faizah, Fahrul Rizha Yusuf, dan Marini.⁶²

Kewenangan Bawaslu Pusat dalam membentuk Panwaslih Provinsi Aceh ini berdasarkan ketentuan yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 95 huruf i yang berbunyi “Bawaslu berwenang untuk membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN.” sedangkan penetapan lima orang anggota Panwaslihu Provinsi diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 92 ayat (2) huruf b yang berbunyi “Jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang.”⁶³

⁶² Masrizal Bin Zairi “Bawaslu Lantik Anggota Panwaslu Aceh, Ini Orangnya” *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, Sabtu, 14 April 2018.

⁶³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Tentang Pemilihan Umum

Dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud sengketa adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu maupun sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu akibat dari dikeluarkannya keputusan dari KPU. Kemudian penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilihan Umum di Bawaslu juga diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Didalam peraturan tersebut dijelaskan tata cara maupun mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum di Bawaslu. Pasal 2 dalam Peraturan Bawaslu *a quo* juga dijelaskan tentang ruang lingkup, prinsip dan wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan Pemilihan Umum berpedoman pada prinsip adil, jujur, mandiri, tertib, kepastian hukum, keterbukaan, profesional, efisien, akuntabel, integritas dan efektif.⁶⁴ Penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilu diawali dengan cara mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya, tetapi apabila dengan cara mediasi tidak mencapai kesepakatan atau belum berhasil maka, dilanjutkan dengan cara adjudikasi. Pasal 4 dalam peraturan Bawaslu menjelaskan objek sengketa meliputi perbedaan mengenai penafsiran mengenai suatu masalah kegiatan, adanya keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda antar peserta pemilu atau Keputusan KPU. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh keputusan dari KPU.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan dalam pasal 5 yaitu sebagai berikut; (1) menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, (2) melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil permohonan, (3) melakukan mediasi antar pihak

⁶⁴ Bawaslu, *Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017* tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

yang bersengketa, (4) melakukan Adjudikasi sengketa proses Pemilu dan (5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tenggat waktu dalam menyelesaikan sengketa tersebut paling lama 12 hari sejak diterimanya sengketa tersebut sesuai di pasal 6.

Pada Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, pasal 7 dijelaskan bahwa pemohon sengketa proses Pemilu meliputi:⁶⁵

- a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara;
- d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;
- e. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- f. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- g. calon anggota DPD;
- h. bakal Pasangan Calon; dan
- i. Pasangan Calon.

Kemudian pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sampai tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan pasangan calon dan penetapan daftar calon anggota DPD, yang menjadi termohon merupakan KPU. Pasal 10 menjelaskan bahwa termohon maupun pemohon dapat diwakili atau didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa dalam mengajukan permohonan. Dalam persidangan di Bawaslu pihak termohon atau pemohon dapat menghadirkan lembaga non pemerintah maupun pemerintah untuk dimintai keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sehingga keterangan yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan akan dijadikan kebutuhan Bawaslu dalam memutuskan sengketa proses pemilu.

⁶⁵ Pasal 7, *Ibid*

Permohonan sengketa dapat diajukan langsung kepada Bawaslu, permohonan tersebut diajukan paling lama 3 hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan KPU. Selanjutnya permohonan yang diterima akan dicatat dan diproses oleh petugas penerima permohonan untuk mengumpulkan kelengkapan dokumen/berkas administrasi.

Proses selanjutnya dilakukannya tahapan Mediasi yaitu suatu tahapan proses penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu. Bawaslu akan memanggil para pihak yang telah terdaftar yang dinyatakan memenuhi syarat materil maupun formil permohonan sengketa. Jika pemohon tidak menghadiri mediasi setelah 2 (dua) kali pemanggilan, permohonan tersebut dinyatakan gugur, dan apabila termohon yang tidak menghadiri mediasi setelah 2 (dua) kali pemanggilan maka mediasi dinyatakan tidak mencapai kesepakatan. Dalam sidang mediasi, Bawaslu sendiri merupakan mediator dan pelaksanaan mediasi maksimal dilaksanakan 2 (dua) hari yang dilaksanakan secara tertutup. Jika dalam mediasi tidak mencapai kesepakatan maka Bawaslu akan mengeluarkan Berita Acara bahwa Mediasi tidak tercapai kesepakatan agar Bawaslu dapat melanjutkan tahap selanjutnya yaitu tahapan adjudikasi dalam proses penyelesaian sengketa.⁶⁶

Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa Pemilu, menurut Andreas Soeroso dalam bukunya menyebutkan bahwa adjudikasi dalam sosiologi adalah suatu proses persidangan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan melalui jalur peradilan yang terjadi apabila ada dua pihak yang silang pendapat dimana masing-masing pihak tersebut menganggap dialah yang paling benar, kesepakatan ini dapat ditempuh melalui lembaga peradilan yang kemudian akan diputuskan dengan berbagai alasan dan bukti tertentu yang

⁶⁶ Pasal 21, Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*.

sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶⁷ Dalam proses Adjudikasi Bawaslu akan membentuk majelis Adjudikasi yang terdiri dari 3 (tiga) anggota Bawaslu, dimana 1 (satu) orang anggota merupakan ketua majelis dan 2 (dua) lainnya sebagai anggota sidang adjudikasi. Proses persidangan adjudikasi memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:⁶⁸

- a. penyampaian pokok Permohonan Pemohon;
- b. jawaban Termohon;
- c. tanggapan pihak terkait;
- d. pembuktian;
- e. kesimpulan para pihak; dan
- f. putusan

Adapun tahapan dalam pelaksanaan sidang Adjudikasi yang dijelaskan dalam pasal 34 Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

- a. pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membacakan isi Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan dan membacakan Jawaban Termohon atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon;
- c. dalam hal terdapat pihak terkait, majelis sidang memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon;
- d. setelah penyampaian Permohonan dan Jawaban Termohon, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan bukti;
- e. para pihak dapat mengajukan Saksi dan Ahli dalam proses Adjudikasi setelah mendapat persetujuan majelis sidang;
- f. Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e terlebih dahulu diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum dilakukan pemeriksaan;

⁶⁷ Andreas Soeroso, *Sosiologi 1*, Yudhistira, Jakarta, 2008.

⁶⁸ Pasal 33, Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*.

⁶⁹ Pasal 34, *Ibid*

- g. Majelis sidang dapat menghadirkan lembaga pemberi keterangan terkait dengan objek yang disengketakan berdasarkan pertimbangan majelis sidang;
- h. dalam hal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah dilakukan, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan yang dirumuskan secara tertulis;
- i. setelah para pihak menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, majelis sidang memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- j. putusan majelis sidang dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Apabila setelah 2 kali pemanggilan pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri sidang adjudikasi maka, majelis adjudikasi membuat putusan permohonan gugur, dan apabila termohon yang tidak menghadiri sidang adjudikasi setelah 2 kali dilakukan pemanggilan, proses adjudikasi akan tetap dilanjutkan untuk membuat putusan. Putusan yang dikeluarkan Bawaslu bersifat mengikat dan final, kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: (1) verifikasi Partai Politik Pemilu, (2) penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta (3) penetapan Pasangan Calon.

Selain peraturan yang terdapat didalam Peraturan Bawaslu seperti yang dijelaskan sebelumnya, Bawaslu dalam menangani sebuah perkara memiliki prinsip atau bertindak secara pasif (*stesele pasif*), penanganan perkara yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan perkara yang dihadirkan kepadanya. Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan ganda, atau *doubele power* yaitu pengawasan dan quasi peradilan, Bawaslu juga melakukan penilaian sebelum memutuskan suatu sengketa dengan terlebih dahulu melakukan pertimbangan yaitu mempertimbangkan (*posita*) dan melihat permohonan putusan penggugat (*petitum*). Selama perkara tersebut tidak menyalahi aturan kewenangan, baik *absolute* maupun *relative* maka Bawaslu harus menindaklanjuti perkara tersebut.

Melihat dari ketentuan dan regulasi di atas, Panwaslih Provinsi Aceh memiliki wewenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh mantan narapidana korupsi, dalam hal ini Abdulah Puteh. Permohonan tersebut berkaitan dengan munculnya penetapan berita acara KIP Provinsi Aceh pada tanggal 20 Juli 2018 yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPD Provinsi Aceh karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Syarat tersebut terdapat dalam pasal 60 ayat (1) huruf g dan j perihal larangan mantan terpidana menjadi calon anggota DPD, apabila terjerat kasus narkoba, kejahatan seksual anak dan korupsi.

B. Pertimbangan Panwaslih Aceh meloloskan bakal calon anggota DPD mantan narapidana korupsi yang bertentangan dengan PKPU

1. Larangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota DPD Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

KPU diberikan kewenangan dan tugas atributif untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu Sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk: Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas”. Kewenangan atribusi yang diberikan kepada KPU juga diatur dalam pasal 75 yang berbunyi: “Untuk menyelenggarakan pemilu KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU”. Dengan dibentuknya PKPU maka, KPU telah menjalankan perintah Undang-Undang.

Sehubungan dengan alasan dasar KPU membuat larangan mantan narapidana Korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif dapat disandingkan dengan Teori Kewenangan dan teori Atribusi dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan, yaitu pemberian kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh

Grondwet (Undang-Undang Dasar) atau wet (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu yang diperlukan dan sesuai dengan batas-batas yang diberikan.⁷⁰ Dengan adanya teori Kewenangan Atribusi dapat disimpulkan bahwa KPU dalam membentuk Peraturan KPU telah menjalankan kewenangannya, yaitu kewenangan atribusi yang diberikan atau diamanatkan oleh Undang-Undang secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Teori ini telah menguatkan dasar alasan KPU membuat Peraturan pemilu, yaitu KPU diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum. Kewenangan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan setiap waktu diperlukan, tetapi harus memperhatikan batas yang diberikan oleh undang-undang.

Adapun salah satu pasal yang melarang mantan Narapidana Korupsi untuk mendaftar menjadi calon anggota legislatif dalam Peraturan KPU tersebut, didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, KPU menjelaskan bahwa filosofi sehubungan larangan tersebut bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara dari dulu hingga sekarang. Semangat inilah yang diusung oleh KPU dalam menerbitkan aturan untuk melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislative serta adanya keinginan untuk mewujudkan negara yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal itu diwujudkan dengan menyeleksi secara rekam jejak untuk melihat apakah layak menjadi penyelenggara negara ataupun wakil rakyat.

Landasan sosiologis yang coba dibangun adalah adanya banyak catatan buruk yang terbangun sehubungan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh lembaga perwakilan rakyat baik itu dipusat maupun didaerah. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme

⁷⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kanisius, 2018), hlm.41.

telah berakar kuat di kalangan pejabat dan penyelenggara negara dengan adanya banyak anggota dewan yang terlibat praktik korupsi. Salah satu pendapat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad mengatakan bahwa korupsi memiliki kecenderungan pola yang berulang dan bahkan bermetamorfosa, untuk itu perlu adanya pencegahan dan tidak mentolerir pejabat yang telah melakukan korupsi untuk kembali memegang jabatan sebagai pejabat negara maupun wakil rakyat yang secara harfiah merupakan pelayan bagi rakyat.

Dasar hukum larangan bagi mantan narapidana korupsi menjadi anggota legislatif adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian dalam penerapan terhadap aturan perundang-undangan tersebut KPU dapat menerapkan metode penafsiran yang dibenarkan dan diperbolehkan dalam suatu analisis aturan hukum. Dalam metode penafsiran ini meliputi pengertian dalam “mengkhianati negara”, dimana tindak pidana korupsi (yang ditafsirkan oleh KPU) disamakan dengan perbuatan mengkhianati negara dan juga merupakan tindakan pidana berat lainnya. Penafsiran lainnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, angka 7 menjelaskan untuk penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meliputi pejabat negara pada lembaga tinggi negara yang antara lain saat ini: Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut juga berlaku dengan disamakannya syarat bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus bersih dan tidak pernah mengkhianati negara berlaku sama bagi calon anggota DPR. Hal yang ditafsirkan secara jelas bahwa untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas maka diperlukan larangan tersebut sehingga masyarakat dapat memilih calon yang “bersih” dalam arti tidak pernah

dipidana sebagai koruptor. Oleh sebab itu, KPU melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan wakilnya yang bersih dari korupsi dan berintegritas.

KPU dapat dikatakan menggunakan Penafsiran sistematis karena dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Pemilu Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan dalam pasal demi pasal yang sehubungan dengan larangan mantan narapidana korupsi juga menerapkan penafsiran grammatikal atau tata bahasa secara terperinci dan jelas. Ketika menyempurnakan penafsiran tersebut juga dilakukan penafsiran yang ekstensif dimana adanya pembatasan dalam setiap kata-kata yang digunakan dalam setiap pasal sehingga dapat menghasilkan penafsiran (termasuk) untuk melarang mantan narapidana korupsi.⁷¹

2. Duduk Sengketa

Sengketa Administrasi yang terjadi antara KIP Aceh dengan Abdulah Puteh sebagai Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Aceh berawal dari terbitnya penetapan KIP Aceh berdasarkan Berita Acara Nomor: 152/PL.01.4-BA/Prov/VII/2018 pada tanggal 20 Juli 2018, tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Aceh tahun 2019, yang menyatakan bahwa Abdulah Puteh Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Abdulah Puteh di TMS kan oleh KIP Aceh disebabkan karena Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon yang berupa Formulir Model BB.I DPD yang diserahkan oleh Abdulah Puteh dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf j dan g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018, yang mana pasal tersebut berbunyi:

⁷¹ Ahmad Sobari, "Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Lelgislatif". *Jurnal Unas*. Fakultas Hukum, Universitas Nasional. Volume 5, Nomor 2, September 2021, hlm. 669

- (1) “Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;”

sehingga timbulah masalah hukum karena Abdullah puteh merasa tidak mendapatkan keadilan sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Panwaslih Aceh untuk membatalkan keputusan KIP Aceh tentang Berita Acara Nomor 152/PL.01.4-BA/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi keabsahan dokumen syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Aceh tahun 2019.

Adapun alasan-alasan dari Abdullah puteh dalam hal bertindak sebagai pemohon yang diajukan kepada Panwaslih Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh berdasarkan Berita Acara Nomor 152/PL.O1.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umm Anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 20 Juli 2018. Keputusan KIP Aceh tersebut membuat Pemohon tidak dapat menjadi salah satu calon anggota DPD dan telah melanggar hak-hak asasi Pemohon sebagai salah satu warga Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Bahwa walaupun Pemohon merupakan salah satu mantan narapidana korupsi, namun Pemohon telah menjalani semua putusan pengadilan dan sudah mengumumkan mengenai hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa,
- c. Bahwa terhadap Pasal 60 Ayat (1) huruf g dan j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 Pemohon telah

mengajukan permohonan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register Perkara 36/PR/V/36P/HUM/2018 (P-8), karena telah bertentangan dengan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dan Mahkamah Agung memberikan jawaban dengan Nomor MA/PANMUD/TUN/V/92/2018 yang memutuskan untuk menghentikan sementara perkara tersebut arena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah mengadili perkara tersebut dengan mengabulkan semua permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga mengembalikan hak-hak Pemohon untuk dapat menjadi peserta dalam pemilihan umum tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari KIP Aceh yang bertindak sebagai Termohon yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota DPD Tahun 2019 (ModelBAHP-DPD) Nomor 152/PL.O1.4-BA/11/Prov/VII/2018 dinyatakan dokumen syarat Bakal Calon milik Pemohon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) adalah:
 - (1) Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - (2) Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
- b. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 Pokok Permohonan Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon adalah manta

terpidana korupsi, namun telah menjalani semua putusan pengadilan dan sudah mengumumkan mengenai hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa, Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur bahwa Perseorangan Peserta Pemilihan umum dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan antara lain yang bersangkutan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, sehingga Surat Pemyataan (Formulir Model BB1 DPD) atas nama Pemohon yang antara lain menyatakan bahwa Pemohon bukanlah merupakan mantan terpidana korupsi adalah tidak benar;

- c. Bahwa alasan-alasan Pemohon adalah tidak dapat diterima dikarenakan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 yang sampai saat ini masih berlaku merupakan salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dan yang dapat menyatakan Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tidak, hanyalah kewenangan Mahkamah Agung.

Setelah sidang adjudikasi dilaksanakan dengan agenda pembacaan permohonan dan jawaban dari kedua belah pihak maka adapun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berlangsung yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat Liaison Officer (LO) Pemohon pertama kali mendaftarkan Pemohon, KIP Aceh tidak memberitahukan kepada LO tentang Pemohon tidak bisa mendaftar karena mantan terpidana korupsi, namun KIP Aceh baru memberitahukan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat pada saat Verifikasi Keabsahan

Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019

- b. Bahwa Pemohon telah mempublikasikan dirinya adalah mantan terpidana korupsi di media massa sebagai salah satu Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana yang disampaikan oleh KIP Aceh
- c. Bahwa pada saat sosialisasi, KIP Aceh tidak pernah mensosialisasikan mengenai mantan terpidana korupsi tidak diperbolehkan untuk mendaftar
- d. Bahwa LO telah mengupload semua berkas persyaratan Pemohon ke SIPPP sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 14 tahun 2018

Majelis adjudikasi yang dibentuk oleh Panwaslih Provinsi Aceh memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 280 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- b. Bahwa persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon;

- c. Bahwa Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD yang tertuang dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No.42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilihan Umum dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana
- d. Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh WNI. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia. absolut atau hak- hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relative yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUDNRI 1945
- e. Bahwa Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015 *juncto* Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan rang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara

terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana.

Amar putusan yang diputuskan oleh majelis adjudikasi setelah melakukan pertimbangan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seterusnya
 - b. Membatalkan Berita Acara KIP Aceh Nomor: 152/PL.O1.4-BA/11/Prov/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umm Anggota DPD Tahun 2019
 - c. Menyatakan Formulir BS.1-DPD yang dibuat atas nama Pemohon sudah Memenuhi Syarat
 - d. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh, untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan
3. Dasar Pertimbangan Panwaslih Aceh Meloloskan Mantan Narapidana Koruptor yang Bertentangan Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Panwaslih Provinsi Aceh dalam mempertimbangkan sengketa proses pemilihan umum, bahwa Penetapan Berita Acara KIP Aceh tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) yaitu terkait dengan hak setiap manusia didalam proses Pemilu untuk dipilih dan memilih. Disisi lain, seseorang yang telah menjalani hukuman dianggap telah mengakui segala kesalahannya dan wajib diterima sebagai manusia yang baru. Panwaslh juga berupaya melindungi hak warga negara yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.


Seacara faktual, peran Panwaslih Provinsi Aceh terhadap perkara Nomor: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 dalam penyelesaian sengketa

antara Abdullah Puteh terhadap KIP Aceh adalah untuk menguji Penetapan Berita Acara KIP Aceh. Pada tahapan pengujian Penetapan Berita Acara tersebut Panwaslih Aceh menemukan fakta adanya dua peraturan yang saling bertentangan dalam Penetapan Berita Acara KIP Aceh. Dalam hukum acara jika dua peraturan saling bertentangan dikenal dengan sebutan Antinomi, Antinomi sendiri dapat diartikan sebagai pertentangan antara dua aturan atau lebih yang pemecahannya harus dicari dengan jalan tafsir. Pada dasarnya antinomi merupakan dua hal yang berbeda namun saling melengkapi, oleh karena itu, dalam menghadapi antinomi, Bawaslu dituntut untuk menciptakan keseimbangan atau keselarasan antara kedua asas tersebut.

Sebagai seorang majelis adjudikasi di Panwaslih Provinsi Aceh, pada kapasitasnya ketika mengadili tentunya patuh pada nilai-nilai peradilan yang independen yaitu tidak bersifat memihak dan bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain. Kebebasan dan ketidakberpihakan Panwaslih Aceh itu dilakukan dengan melakukan penafsiran atas posisi antinomi Penetapan Berita Acara KIP Provinsi Aceh tidak sebatas melihat PKPU. Panwaslih Aceh juga melihat aturan-aturan di atas PKPU, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hasil penafsiran tersebut, Panwaslih Provinsi Aceh memutuskan bahwa Abdullah Puteh telah Memenuhi Syarat (MS) dan secara otomatis membatalkan Penetapan Berita Acara KIP Provinsi Aceh. Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Panwaslih Provinsi Aceh tersebut, harus dianggap benar karena bagian dari produk hakim.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Provinsi Aceh tidak sepenuhnya bisa dipersalahkan, dilihat dari produk keputusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan tafsir.

Tafsir tersebut setidaknya ditinjau dari apabila terjadi konflik antara undang-undang dengan undang-undang maka harus mengacu pada asas *lex posteriori derogat legi priori* (kalau terjadi konflik antara undang-undang yang lama dengan yang baru, maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru), atau *lex superior derogat legi inferiori* (kalau terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatnya yang berlaku adalah perundang-undangan yang tertinggi tingkatnya).



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya kewenangan Panwaslih dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu adalah kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilihan umum. Objek dari kewenangan Panwaslih itu terdiri dari keputusan KIP dimana keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan atau Berita Acara. Dengan aturan yang dibuat sendiri oleh Panwaslih/Bawaslu, yakni Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, tidak diperkenankan untuk melakukan hal lain di luar itu.
2. Di sisi lain ketika ditemukan, baik dari permohonan pihak maupun dari fakta di persidangan, bahwa Surat Keputusan atau Berita Acara bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, Panwaslih diberikan hak atas kewenangan atribusi untuk melakukan tafsir. Kewenangan melakukan tafsir tersebut tidak lain untuk kepentingan menciptakan keseimbangan atau keselarasan antara kedua asas atau aturan yang saling bertentangan tersebut. Tafsir itu juga hanya dapat dilakukan apabila Bawaslu dapat membuktikan bahwa Surat Keputusan atau Penetapan Berita Acara itu mengandung unsur adanya pertentangan antar undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, melalui penulisan ini, maka peneliti membuat rekomendasi sebagai berikut:

1. Disarankan kepada KPU dalam pembentukan peraturan seharusnya menyesuaikan dengan asas kesesuaian antara Hierarki, jenis, materi dan muatan peraturan sesuai dengan muatan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Disarankan kepada KIP dan Panwaslih Aceh untuk haruslah bersinergi agar pelaksanaan Pemilu khususnya di Provinsi Aceh nantinya benar-benar berjalan dengan baik sehingga dapat menggapai cita cita pemilu untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan berpihak kepada rakyat melalui pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad Sutisna, *Politik Suatu Pesta Rakyat*, Bandung: Sentosa, 2013
- A Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990
- Aribowo, *Demokrasi dan Budaya Politik Lokal*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2007
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000
- Dara. Liang Ge, *Ilmu Politik*, Jakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, 2000
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017
- F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Iswandi Razali, *Demokrasi dalam Politik di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Koirudin, *Profil Pemilihan Umum 2004*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius, 2018
- Mohammad Najib, *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan, Bawaslu Provinsi DIY*, Yogyakarta, 2014
- Bawaslu, *Modul Bimbingan Bawaslu Indonesia*, 2017 Provinsi Aceh.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Kencana, 2017
- Nurul Huda. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Fokusmedia, Bandung, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia. 1998
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010

- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998.
- Sirajudin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015
- Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Ctk. Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2017
- Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2017

Jurnal/Skripsi

- Agus Junaidi, “*Keikutsertaan Mantan Narapidana Yang Tampil Dalam Pilkada Di Aceh Ditinjau Menurut Fiqh Siyasa*” Skripsi UIN Ar-Raniry, 2019
- Ahmad Sobari, “Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Lelgislatif”. *Jurnal Unas*. Fakultas Hukum, Universitas Nasional. Volume 5, Nomor 2, September 2021
- Bakhrul Amal, Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019.
- Elmira Yuliana, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Koruptor Pada Pemilu Di Aceh Tahun 2019*”, Skripsi UIN Ar-Raniry, 2019.
- Firdaus, Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 2, April-Juni 2014.
- Fury Ayuninda Fajar Arofah. *Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)*, *Jurnal Transformative*, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016.
- Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020.
- Pulung Abiyasa, Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *Jurnal USM Law Review*, Vol 2 No 2, 2019.

Undang-Undang

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Tentang Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 Tahun 2018*, Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Badan Pengawas Pemilu, *Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017*, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum


Internet

Masrizal Bin Zairi “Bawaslu Lantik Anggota Panwaslu Aceh, Ini Orangnya” *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, Sabtu, 14 April 2018.

Tim CNNIndonesia ”Tiga mantan Napi Korupsi Ditetapkan KPU jadi Caleg DPD” *CNNIndonesia*, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

Didik Supriyanto, Penguatan Bawaslu Optimalisasi Posisi, Organisasi dan Fungsi dalam Pemilu 2014, dalam

<http://www.rumahpemilu.org/read/807/Penguatan-BawasluOptimalisasi-Posisi-Organisasi-dan-Fungsi-dalam-Pemilu-2014>, tanggal 3 Maret 2022



Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Farhan Rusydi
2. Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 06 Agustus 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/170106026
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Lamlagang, Kec Banda Raya, Kota Banda Aceh
9. Orang tua/Wali
 - a. Ayah : Rusydi S.H
 - b. Pekerjaan : Pensiunan PNS
 - c. Ibu : Shinta Nasution
 - d. Pekerjaan : PNS
10. Alamat : Lamlagang, Kec Banda Raya, Kota Banda Aceh
11. Pendidikan
 - a. SD : SDN 50 Banda Aceh
 - b. SMP : SMPN 7 Banda Aceh
 - c. SMA : SMKN 2 Banda Aceh

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Penulis

FARHAN RUSYDI
NIM.170106026

Lampiran 2: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor :1907/Un.08/FSH/PP.009/I/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkán pembimbing KKK Skripsi tersebut.
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. M. Syuib, S.H.I., M.H Sebagai Pembimbing I
 b. Rispalman, S.H., M.H Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Farhan Rusydi
N I M : 170106026
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Kewenangan PANWASLIH Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 14 April 2021

Dekan


 Muhammad Siddiq

AR - R A N I R Y

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 3: Putusan Panwaslih Aceh Nomor : 001/PS/Bawaslu-
Prov.Ac/VII/2018



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

PUTUSAN

Nomor : 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : Ir. H. Abdullah Puteh; -----

No. KTP/SIM/Paspor : 3174090407480002; -----

Alamat : Jln. Kemang Utara II B, No. 18 Rt/Rw 006/005,
Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang
Prapatan; -----

Tempat, Tanggal Lahir : Aceh, 04 - 07 - 1948; -----

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta; -----

Sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Pemilihan Daerah (DPD) Tahun 2019 Daerah Pemilihan Aceh untuk periode 2019-2024 , yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk Bakal Calon DPD Daerah Pemilihan Aceh untuk periode 2019-2024, yang oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah ditetapkan sebagai Bakal Calon DPD yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon DPD Berdasarkan Berita Acara KIP Aceh, Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 bertanggal



20 bulan Juli tahun 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Darwis, S.H; -----
2. Izwar Idris, S.H; -----
3. Ona Handayani, S.H; -----
4. Putra Aguswandi, S.H.I., M.H; -----
5. Zulfikar Sawang, S.H; -----
6. Muhammad Ramadhan, S.H.I., M.H; -----
7. Imran Mahfudi, S.H., M.H; -----
8. Muhammad Nasir, S.H.I., M.H; -----

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor advokat/penasihat hukum "**Darwis, S.H. & Associates**", beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara, Kuta Alam, Nomor 51, Kota Banda Aceh; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2018, Surat Kuasa Khusus (tambahan) tertanggal 30 bulan Juli tahun 2018 dan Surat Kuasa, tertanggal 3 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 bertanggal 20 bulan Juli tahun 2018; -----

TERHADAP-----

Komisi Independen Pemilihan Aceh yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Jeulingke, Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : -----

1. Syamsul Bahri S.E., M.M; -----
2. Ir. Tharmizi, M. H; -----
3. Munawarsyah, S.HI., M.A; -----
4. Ranisah, S.E; -----
5. Muhammad, SE. Ak., MSM; -----



6. Agusni AH, S.E; -----

7. Akmal Abzal, S.HI; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KIP Aceh, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Aceh selanjutnya disebut sebagai -----

Termohon-----

dengan nomor permohonan 001/PSPP.02/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 bertanggal 24 bulan Juli tahun 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 bulan Juli tahun 2018 dengan Nomor 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut : -----

a. Bahwa pada pokok permohonannya yang diajukan oleh Pemohon merupakan keberatan terhadap terbitnya penetapan/pengumuman keputusan Komisi Independen Pemilihan(KIP) Aceh berdasarkan Berita Acara Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019, tertanggal 20 Juli 2018, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Aceh untuk periode 2019 – 2024; -----
2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 Pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon anggota DPD di KIP Aceh,

sebagaimana tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota DPD Tahun 2019 yang tertera dengan Model TT.PD.DPD **(P-1)** yang dikeluarkan oleh KIP Aceh, beserta Lampiran Model TT.PD-DPD **(P-2)** tentang lampiran tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota DPD Tahun 2019; -----

3. Bahwa Terhadap tanda terima pendaftaran Model TT.PD.DPD dan lampiran Model TT.Pd-DPD tersebut, KIP memberikan waktu untuk Pemohon untuk melengkapi segala persyaratan yang masih belum lengkap; -----
4. Bahwa pada tanggal 20 Juli Pemohon ingin menyerahkan berkas yang belum lengkap tersebut dalam pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPD Tahun 2019, berupa : -----
 - a) Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. **(P-3)** -----
 - b) Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta dicap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota. **(P-4)** -----
 - c) Tanda Bukti Laporan Harta Kekayaan penyelenggaraan Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. **(P-5)** -----

Namun KIP langsung mengeluarkan Berita Acara hasil verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 yang tertera dalam Model BA.HP-DPD **(P-6)**. -----

Bahwa dalam Model BA.HP-DPD tersebut KIP menyatakan menerima dan memutuskan semua berkas yang telah diterima pada saat pendaftaran tertanggal 11 Juli 2018 **(P-7)** telah Memenuhi Syarat (MS). Namun terhadap P-3 dan P-4 ditolak oleh KIP Aceh dan dinyatakan

bahwa kedua hal tersebut dengan kategori Belum Memenuhi Syarat (BMS); -----

5. Bahwa Keputusan KIP Aceh terhadap P-5 tersebut membuat Pemohon tidak dapat menjadi salah satu calon anggota DPD dan telah melanggar hak-hak asasi Pemohon sebagai salah satu warga Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
6. Bahwa keputusan KIP Aceh menyatakan P-3 dan P-4 dengan kategori BMS tersebut didasari karena KIP Aceh memutuskan bahwa Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon berupa Formulir Model BB.I DPD dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf j dan g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018, yaitu Pemohon pernah menjadi narapidana tindak pidana korupsi; -----
7. Bahwa walaupun Pemohon merupakan salah satu mantan narapidana korupsi, namun Pemohon telah menjalani semua putusan pengadilan dan sudah mengumumkan (mempublish) mengenai hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa, hal itu sebagai mana terlampir dalam berkas P-6; -----
8. Bahwa terhadap Pasal 60 ayat (1) huruf g dan j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register Perkara 36/PR/V/36 P/HUM/2018 (**P-8**), karena aturan dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g dan j tersebut telah bertentangan dengan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum; -----
9. Bahwa terhadap perkara P-7 tersebut Mahkamah Agung memberikan jawaban dengan Nomor MA/PANMUD/TUN/V/92/2018 (**P-9**), yang pada pokoknya memutuskan untuk menghentikan Sementara perkara tersebut karena Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi, sehingga perkara P-7 akan dilanjutkan pengujiannya oleh



Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah putusan terhadap pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut; -----

10. Bahwa pada Tahun 2018 Pemohon juga telah mengajukan permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2018 terhadap Pasal 182 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum; -----
 11. Bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang telah mengadili perkara tersebut dengan mengabulkan semua permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga mengembalikan hak-hak Pemohon untuk dapat menjadi peserta dalam pemilihan umum tersebut. **(P10)**; -----
- b. Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut : -----
1. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 bertentangan dengan undang-undang, sehingga tidak bisa diterapkan; -----
 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum hanya bisa membuat aturan-aturan baru yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Namun PKPU tidak mempunyai kewenangan untuk membuat aturan yang menimbulkan norma hukum baru sebagaimana dalam aturan Pasal 60 ayat (1) huruf g dan j PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tersebut, dimana aturan tersebut menyebabkan pendaftaran Pemohon sebagai anggota calon DPD periode 2019-2024 Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- c. Petitum Pemohon; -----
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
 2. Membatalkan Keputusan KIP Aceh Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun

2019; -----

3. Menyatakan Formulir Model BB.I DPD atas nama Pemohon sudah Memenuhi Syarat (MS); -----

4. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan Putusan ini; -- Apabila Panwaslih Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 3 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali secara tegas diakui didalam jawaban ini; -----

2. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Provinsi (Aceh) telah memperlakukan semua Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 secara adil dan setara; -----

3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "*KIP menerima dan memutuskan semua berkas yang telah diterima pada saat pendaftaran tanggal 11 Juli 2018 telah memenuhi syarat (MS). Namun terhadap P-3 (Surat Keterangan dari Kepala Lembaga pemyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dan P-4 (Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota) ditolak oleh KIP Aceh dan dinyatakan bahwa kedua hal tersebut dengan kategori Belum Memenuhi Syarat (BMS)" adalah tidak benar, karena dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 (Model BA.HP-DPD) Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 dinyatakan dokumen syarat Bakal Calon milik Pemohon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) adalah : ---*

- Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat

keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota. **(Vide Bukti T.01)** -----

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, *"Keputusan KIP Aceh terhadap P-5 (Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi) tersebut membuat Pemohon tidak dapat menjadi salah satu calon anggota DPD..."* Adalah tidak benar dikarenakan Bukti Tanda Terima Penyerahan LHKPN bukanlah salah satu syarat yang dapat membuat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tidak Memenuhi Syarat (TMS); **(Vide Bukti T.02)** -----
5. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Model TT.PD.DPD pada tanggal 11 Juli 2018 atas nama DR.Ir.H. Abdullah Puteh, M. Si, untuk kemudian dilanjutkan dengan Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon; **(Vide. Bukti T.03)** -----
6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 Pokok Permohonan Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon adalah mantan terpidana korupsi, namun telah menjalani semua putusan pengadilan dan sudah mengumumkan mengenai hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa, Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur bahwa Perseorangan Peserta Pemilihan Umum dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan antara lain yang bersangkutan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, sehingga Surat Pernyataan (Formulir Model BB.1 DPD) atas nama Pemohon yang antara lain menyatakan bahwa Pemohon bukanlah merupakan mantan terpidana korupsi adalah tidak benar; **(Vide Bukti T.01)** -----
7. Bahwa setelah dilakukan verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon atas nama Pemohon, didapati hasil bahwa Pemohon tidak memberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diakui dalil Pemohon pada angka 7 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah mantan terpidana korupsi; -----
8. Bahwa Termohon melalui Surat KIP Aceh Nomor 2011/PL.01.2-SD/11/Prov/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Permohonan Salinan Putusan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum a.n. Ir.



H. Abdullah Puteh (**Vide Bukti T.04**) melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Termohon menerima Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/PID.B/TPK/2004/PN.JKT.PST (**Vide Bukti T.05**), Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 01/PID.TPK/2005/PT.DKI (**Vide Bukti T.06**) dan Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1344K/Pid/2005 (**Vide Bukti T.07**) terkait perkara pidana dimaksud masing-masing atas nama Pemohon; -----

9. Bahwa dari hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, 7 dan 8 di atas, maka pencalonan Pemohon dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sesuai angka 2 Surat KPU Nomor 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Syarat Bakal Calon yang menyebutkan, "apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD adalah mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan **tidak dapat mengikuti proses selanjutnya; (Vide Bukti T.08);** -----
10. Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam angka **VII. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN** adalah tidak dapat diterima, dikarenakan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 yang sampai saat ini masih berlaku merupakan salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan yang dapat menyatakan Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tidak, hanyalah kewenangan Mahkamah Agung. -----

a. Petition Termohon; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Termohon, Termohon secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon. Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan perbuatan Termohon telah sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku; -----

3. Atau jika Majelis Pemeriksa pada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 s.d. P-11 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota DPD Tahun 2019 yang tertera dengan model TT.PD.DPD
2	P-2	Lampiran model TT.PD.DPD tentang tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota DPD Tahun 2019
3	P-3	Salinan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap
4	P-4	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih berupa surat keterangan dari KIP Kota Langsa
5	P-5	Tanda Bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia
6	P-6	Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 yang tertera dalam Model BA.HP-DPD
7	P-7	Berkas Pendaftaran Anggota DPD 2019, yang sudah diterima dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KIP Aceh
8	P-8	Permohonan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register Perkara 36/PR/V/36 P/HUM/2018
9	P-9	Surat Nomor : MA/PANMUD/TUN/V/92/2018 perihal

		Penghentian Sementara Perkara No. 36 P/HUM/2018
10	P-10	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 51/PUU-XIV/2016
11	P-11	Dokumen Syarat Pendaftaran bakal calon yang Memenuhi Syarat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda T-01 s.d. T-08 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-01	Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 (Model BA.HP.DPD) Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018
2	T-02	Surat KPU Nomor 683/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Calon Anggota DPD
3	T-03	Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Model TT.PD.DPD
4	T-04	Surat KIP Aceh Nomor 2011/PL.01.2-SD/11/Prov/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Permohonan Salinan Putusan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum an. Ir. H. Abdullah Puteh
5	T-05	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PID.B/TPK/2004/PN.JKT.PST
6	T-06	Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 01/PID/TPK/2005/PT.DKI
7	T-07	Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1344 K/Pid/2005
8	T-08	Surat KPU Nomor 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018



		tanggal 19 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Syarat Bakal Calon
--	--	--

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi bernama Muktarudin dengan keterangan berikut : -----

- a. Bahwa saksi adalah *Liaison Officer* (untuk selanjutnya disebut LO) Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2019; -----
- b. Bahwa pada saat LO pertama kali mendaftarkan Pemohon, Komisi Independen Pemilihan Aceh (untuk selanjutnya disebut KIP Aceh) tidak memberitahukan kepada LO tentang Pemohon tidak bisa mendaftar karena mantan terpidana korupsi, namun KIP Aceh baru memberitahukan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat pada saat Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019; -----
- c. Bahwa pada saat sosialisasi, KIP Aceh tidak pernah mensosialisasikan mengenai mantan terpidana korupsi tidak diperbolehkan untuk mendaftar; -----
- d. Bahwa Pemohon telah mempublikasikan dirinya adalah mantan terpidana korupsi di media massa sebagai salah satu Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana yang disampaikan oleh KIP Aceh; -----
- e. Bahwa LO dihubungi oleh petugas Termohon pada tanggal 20 Juli 2018 malam sekitar pukul 21.00 WIB untuk datang ke kantor Termohon guna mengambil Berita Acara namun LO baru bisa datang pada besok pagi tanggal 21 Juli 2018 untuk mengambil Berita Acara yang menyatakan bahwa Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat; -----
- f. Bahwa LO pada tanggal 20 Juli 2018 mendatangi petugas Termohon dengan membawa dokumen persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 yang Belum Memenuhi Syarat berupa Salinan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum dan Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dari KIP Kota Langsa namun dokumen tersebut ditolak oleh petugas Termohon karena Pemohon telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; -----
- g. Bahwa LO tidak membaca Peraturan KPU nomor 14 tahun 2018 karena



LO merasa pihak penyelenggara Pemilihan Umum memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat; -----

h. Bahwa LO telah mengupload semua berkas persyaratan Pemohon ke SIPPP sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 14 tahun 2018; --

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi ahli dibidang Hukum Tata Negara dan KePemilihan Umuman yang bernama Zainal Abidin dengan keterangan sebagai berikut : ---

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

UU No.7 Tahun 2017 membolehkan mantan Nara Pidana menjadi Peserta Pemilihan Umum Perseorangan, hal ini sebagaimana ditentukan oleh Pasal 182 huruf g UU No.7 Tahun 2017 bahwa syarat perseorangan menjadi Peserta Pemilihan Umum: -----

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih *kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;* -----

PKPU No.14 Tahun 2018 tidak membolehkan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Perseorangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) PKPU No.14 Tahun 2018 bahwa syarat perseorangan menjadi Peserta Pemilihan Umum: *Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi;* -----

2. Asas Peraturan Perundang-Undangan -----

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya. Berdasarkan asas ini Amiroeddin Syarif dalam bukunya Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya (1997; 78) menerangkan : -----

a) Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat; -----

b) Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya *tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak*

mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah; -----

Asas tersebut sangat penting untuk ditaati, bila tidak ditaati akan menimbulkan ketidaktertiban (tidak adanya tertib hukum) dan ketidak-pastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan dan kesimpangsiuran perundang-undangan; -----

Ketidaktertiban hukum, mengakibatkan hukum tidak tersistem. Pembentukan hukum itu merupakan satu kesatuan sistem hukum. Dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Pembentukan hukum yang tidak bertitik bertolak pada tujuan negara, maka akan menimbulkan produk hukum yang tidak tersistem sesuai dengan idealisme kehidupan bangsa (Leden Marpaung, Menggapai Tertib Hukum di Indonesia, 1999: 2); -----

PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah merusak tertib hukum dan telah keluar dari sistem; -----

Bagian sistem hukum tertinggi adalah konstitusi, sehingga semua perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi. Untuk itu, PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tidak sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD dan Pasal 28D ayat (1) UUD; -----

Pasal 27 ayat (1) UUD “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; -----

Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. -----

3. Penyimpangan Dari Moral Hukum -----

Teori Morality of law Lon F.Fuller mengurai terdapat 8 (delapan) kegagalan hukum apabila tidak memenuhi syarat moral hukum, diantaranya :

- a) *Laws should be general* yakni harus ada pedoman dalam pembuatan keputusan, sehingga keputusan tidak dibuat atas dasar kebijakan yang bebas melainkan atas dasar aturan-aturan umum; -----
- b) *Free contradiction* yaitu aturan-aturan dibuat tidak boleh bertentangan satu sama lain baik secara vertical maupun horizontal. -----

PKPU Nomor 14 Tahun 2018 telah menjauh dari morality of law. -----



4. Putusan Mahkamah Konstitusi -----
 Terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mantan Narapidana dapat menggunakan hak untuk dipilih : -----
 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009; -----
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015; -----
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016. -----
 Dalam putusannya MK berpendapat bahwa bentuk pengurangan hak dapat dipersamakan dengan tindak pidana pencabutan hak tertentu sebagaimana diatur oleh Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP yaitu hak pilih dan memilih dapat dicabut dengan putusan pengadilan. PKPU No.14 Tahun 2018 telah memberi hukuman tambahan bagi mantan Narapidana; -----
5. Penyalahgunaan Kewenangan -----
 Pasal 17 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan larangan penyalahgunaan wewenang meliputi : -----
 a)dst -----
 b)dst -----
 c) larangan bertindak sewenang-wenang. Terjadi apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan : -----
 1) Tanpa dasar kewenangan; -----
 2) Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. -----
6. Judicial Review terhadap PKPU No 14 Tahun 2018 ditunda sementara karena UU No. 7 Tahun 2017 sedang diuji di Mahkamah Kontitusi; ---
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 bahwa judicial review peraturan perundang-undangan yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian di Mahkamah Konstitusi; -----
 Mahkamah Konstitusi menafsirkan makna dihentikan adalah menghentikan sementara, sehingga dalam hal putusan pengujian undang-undang misalnya ditolak oleh MK, maka Mahkamah Agung tinggal melanjutkan proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan undang-undang. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah salah satu Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Aceh untuk periode 2019 - 2024, yang telah menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon, yang oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, berdasarkan Berita Acara Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta



Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019, tertanggal 20 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tanggal dua puluh Juli dua ribu delapan belas tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal enam Agustus dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi serta ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan tidak mengajukan saksi serta ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 huruf a angka 2, Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018, memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2019 ke KIP Aceh sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 24 Juli 2018 dan diregister pada tanggal 26 Juli 2018 sehingga permohonan Pemohon telah

sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum terhadap pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2019 Daerah Pemilihan Aceh, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang diantaranya adalah sebagai berikut : -----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); -----
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); -----
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017); -----
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015; dan -----
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016. -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
2. Bahwa persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon; -----



3. Bahwa ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diantaranya adalah sebagai berikut : -----
- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; --
 - d. Dapat berbicara, membaca dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
 - h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
 - i. Terdaftar sebagai pemilih; -----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu; -----
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerja lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara

lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----

n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan; -----

o. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan -----

p. Mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan; -----

4. Bahwa Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); -----
5. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tertuang dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilihan Umum dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana. -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945; -----
2. Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan*

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”; -----

3. Bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----
4. Bahwa dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusnya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP. -----

Menimbang, Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : ---

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi Pemilihan Umum dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----
2. Bahwa MK berpendapat persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; -----
3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; -----
4. Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 *juncto* Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. -----



Menimbang, bahwa Pemohon adalah mantan terpidana korupsi yang telah menjalani hukuman sejak tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan 22 Maret 2013; **(Vide Bukti P-7)** -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari senin tanggal 10 Juli 2018 telah mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana; **(Vide Bukti P-7)** -----

Menimbang, bahwa publikasi yang dilakukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 182 huruf g; -----

Menimbang bahwa KIP Aceh berdasarkan Berita Acara 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 20 Juli 2018 telah menolak Pemohon untuk menjadi bakal calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Berita Acara KIP Aceh Nomor : 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019;
3. Menyatakan Formulir BB.1-DPD yang dibuat atas nama Pemohon sudah Memenuhi Syarat; -----
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh, untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan. -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh oleh Faizah, Zuraida Alwi, Marini, Nyak Arief Fadhillah Syah dan Fahrul Rizha Yusuf, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka

AR - RANIRY



untuk umum pada hari Kamis, tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Faizah, Zuraida Alwi, Marini, Nyak Arief Fadhillah Syah dan Fahrul Rizha Yusuf, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan dibantu oleh Mahindren sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----


Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh


 (.....)
 Faizah


 (.....)
 Zuraida Alwi


 (.....)
 Marini


 (.....)
 Nyak Arief Fadhillah Syah


 (.....)
 Fahrul Rizha Yusuf

Sekretaris Majelis Pemeriksa

جامعة الرانيري

A B R A N I R Y


 (.....)

Mahindren